



Proceeding of Conference on Law and Social Studies

<https://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>

Held in Madiun on October 22th 2025

e-ISSN: 2798-0103

PERUBAHAN PARADIGMA HUKUM PIDANA INDONESIA: ANALISIS KUHP BARU DAN DAMPAKNYA

Elysa Putri Rahmawati¹, Camelya Bella Saputri², Nugraha Panca Satria³,
Manda Septiana⁴, Nizam Zakka Arrizal⁵

¹Universitas PGRI Madiun, elysa_2306101008@mhs.unipma.ac.id

²Universitas PGRI Madiun, camelya_2206101024@mhs.unipma.ac.id

³Universitas PGRI Madiun, nugraha_2206101050@mhs.unipma.ac.id

⁴Universitas PGRI Madiun, manda_2406101005@mhs.unipma.ac.id

⁵Universitas PGRI Madiun, nizam@unipma.ac.id

Abstrak

Perubahan mendasar dalam sistem hukum pidana Indonesia terjadi melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menggantikan KUHP warisan kolonial. Regulasi ini menggantikan KUHP warisan kolonial dan mencerminkan pergeseran paradigma hukum pidana dari orientasi pembalasan menuju pemulihan serta keadilan yang lebih humanistik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan paradigma hukum pidana Indonesia melalui kajian yuridis normatif–komparatif terhadap substansi KUHP baru, dengan menyoroti aspek pengakuan terhadap living law (hukum yang hidup di masyarakat), variasi bentuk sanksi pidana, serta penguatan nilai-nilai Pancasila dan hak asasi manusia. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) bagaimana pergeseran paradigma hukum pidana tercermin dalam KUHP baru, dan (2) apa implikasi yuridis serta sosial dari penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta analisis kualitatif terhadap data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP baru menggeser orientasi hukum pidana dari retributif menuju restoratif dan kontekstual, dengan penekanan pada nilai keadilan sosial dan perlindungan masyarakat. Namun, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi tantangan berupa kesiapan aparat penegak hukum, harmonisasi regulasi, serta penerimaan masyarakat terhadap norma baru. Simpulan penelitian menegaskan bahwa KUHP baru merupakan langkah progresif menuju pembaruan hukum nasional yang berkeadilan, tetapi memerlukan strategi implementasi yang komprehensif agar efektif dan berkelanjutan.

Kata kunci: KUHP Baru, hukum pidana Indonesia, paradigma hukum, pembaruan hukum, keadilan restoratif.

Abstract

Fundamental changes in the Indonesian criminal law system occurred with the enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP), which replaced the colonial-era Criminal Code. This regulation replaced the colonial-era Criminal Code and

reflected a shift in the paradigm of criminal law from a retaliatory orientation to a more humanistic approach to restoration and justice. This study aims to analyze this shift in the paradigm of Indonesian criminal law through a normative-comparative juridical study of the substance of the new Criminal Code, highlighting aspects of recognition of living law (law that lives in society), variations in criminal sanctions, and strengthening the values of Pancasila and human rights. The research questions include: (1) how this shift in the paradigm of criminal law is reflected in the new Criminal Code, and (2) what are the legal and social implications of its implementation. This study uses a normative-juridical method with a statutory and conceptual approach, as well as qualitative analysis of secondary data in the form of related laws and regulations and scientific literature. The research findings indicate that the New Criminal Code shifts the orientation of criminal law from retributive to restorative and contextual, with an emphasis on social justice and community protection. However, the implementation of this policy still faces challenges in terms of the readiness of law enforcement officers, regulatory harmonization, and public acceptance of the new norms. The study's conclusions confirm that the New Criminal Code represents a progressive step toward equitable national legal reform, but requires a comprehensive implementation strategy to be effective and sustainable.

Keywords: New Criminal Code, Indonesian criminal law, legal paradigm, legal reform, restorative justice.

I. Pendahuluan

Hukuman mati merupakan salah satu bentuk sanksi pidana yang paling kontroversial dalam sistem hukum pidana modern. Di Indonesia, hukuman mati masih dipertahankan sebagai bagian dari perangkat hukum, khususnya untuk tindak pidana luar biasa (*extraordinary crimes*) seperti terorisme, korupsi dalam keadaan tertentu, dan narkoba. Kontroversi muncul karena hukuman mati di satu sisi dipandang sebagai instrumen efektif dalam memberikan efek jera dan melindungi masyarakat dari ancaman serius, namun di sisi lain dianggap melanggar hak asasi manusia terutama hak hidup yang bersifat *non-derogable*. Perdebatan mengenai relevansi hukuman mati semakin menguat pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang membawa sejumlah perubahan mendasar terhadap paradigma hukum pidana di Indonesia (Nissa et al., 2025).

KUHP lama, yang merupakan warisan kolonial Belanda, menempatkan hukuman mati sebagai salah satu bentuk pemidanaan yang tegas, terutama dalam perkara narkoba yang dipandang sebagai *extraordinary crime*. Sementara itu, KUHP baru mulai menata ulang posisi hukuman mati dengan memberikan ruang pengurangan atau penggantian pidana setelah menjalani masa tertentu. Perubahan ini mencerminkan pergeseran paradigma pemidanaan dari orientasi retributif menuju pendekatan yang lebih humanistik dan restoratif. Meskipun demikian, substansi pasal-pasal tersebut tetap menyisakan perdebatan mengenai efektivitas, keadilan, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional (Arum & Maulidah, 2025).

Beberapa penelitian terdahulu membahas hukuman mati dari perspektif hak asasi

manusia, efektivitas penegakan hukum, maupun kajian perbandingan dengan negara lain. Namun, penelitian ini berbeda karena secara spesifik menyoroti kontroversi hukuman mati dalam kasus narkoba melalui analisis komparatif antara KUHP lama dan KUHP baru. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan wacana akademik yang lebih kontekstual terhadap pembaruan hukum pidana nasional(Adinda et al., 2024).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana posisi dan pengaturan hukuman mati dalam kasus narkoba berubah dari KUHP lama ke KUHP baru, serta implikasinya terhadap sistem hukum pidana Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pergeseran paradigma pemidanaan di Indonesia, sekaligus menawarkan perspektif kritis terhadap dilema antara penegakan hukum dan penghormatan hak asasi manusia(Sani, 2024).

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai pembaruan hukum pidana, khususnya terkait konsep hukuman mati dalam kerangka keadilan restoratif. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan masyarakat luas mengenai arah kebijakan hukum pidana Indonesia yang lebih berkeadilan dan selaras dengan nilai-nilai HAM(Nadianti & Ali Kusumo, 2025).

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perbedaan pengaturan hukuman mati dalam kasus narkoba antara KUHP lama dan KUHP baru?
2. Apa implikasi yuridis dan sosial dari perubahan pengaturan hukuman mati tersebut terhadap sistem hukum pidana di Indonesia?

II. Metode Penelitian

Dalam penelitian dengan judul “Perubahan Paradigma Hukum Pidana Indonesia: Analisis KUHP Baru dan Dampaknya”, metode penelitian yang digunakan harus mampu menjawab permasalahan utama, yaitu bagaimana perubahan KUHP baru dapat dipahami sebagai sebuah pergeseran paradigma hukum pidana di Indonesia, serta apa implikasinya terhadap sistem hukum pidana. Oleh karena itu, metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menitikberatkan kajian pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas hukum, serta doktrin-doktrin hukum. Dalam konteks penelitian ini, analisis utama diarahkan pada perbandingan ketentuan-ketentuan dalam KUHP lama (*Wetboek van Strafrecht*) dengan KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), sehingga dapat terlihat adanya perubahan yang bersifat paradigmatis. Namun demikian, untuk memperkaya kajian, penelitian ini juga menggunakan pendekatan empiris secara terbatas, yaitu dengan menggali informasi dari para akademisi dan praktisi hukum (hakim, jaksa, advokat, atau dosen hukum pidana) melalui wawancara. Hal ini dilakukan untuk memahami bagaimana perubahan KUHP baru dipersepsikan serta dampaknya dalam praktik penegakan hukum.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif, dikenal beberapa jenis pendekatan. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan sekaligus, yaitu:

- Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah ketentuan-ketentuan dalam KUHP lama dan KUHP baru. Melalui pendekatan ini dapat dianalisis secara tekstual perubahan substansi hukum pidana yang ada.
- Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu dengan mengkaji teori-teori hukum pidana, konsep paradigma hukum, serta doktrin hukum yang berkembang. Hal ini penting untuk memahami makna “perubahan paradigma” dalam konteks pembaharuan hukum pidana Indonesia.
- Pendekatan historis (*historical approach*), yaitu dengan menelusuri latar belakang lahirnya KUHP lama yang berasal dari kolonial Belanda, serta alasan-alasan yang mendasari lahirnya KUHP baru. Pendekatan ini berguna untuk melihat perkembangan historis yang menuntut adanya pembaharuan hukum pidana.
- Pendekatan perbandingan (*comparative approach*), yaitu dengan membandingkan ketentuan-ketentuan tertentu dalam KUHP lama dan KUHP baru. Pendekatan ini dilakukan agar terlihat jelas aspek-aspek hukum yang mengalami perubahan, baik dalam hal filosofi, asas, maupun substansi norma.
- Pendekatan empiris (*empirical approach*), meskipun bersifat tambahan, namun digunakan untuk melihat bagaimana perubahan KUHP baru dipandang oleh praktisi dan akademisi hukum. Hal ini memberikan gambaran mengenai potensi dampak KUHP baru terhadap praktik hukum pidana di

Indonesia.

C. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini digunakan tiga jenis bahan hukum:

- Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, meliputi KUHP lama (*Wetboek van Strafrecht*) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan.
- Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum pidana, jurnal ilmiah, artikel penelitian, serta pendapat para pakar hukum.
- Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang relevan.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Penulis mengumpulkan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, literatur ilmiah, serta artikel yang berkaitan dengan hukum pidana dan pembaharuan KUHP. Selain itu, pengumpulan data empiris dilakukan secara terbatas melalui wawancara dengan praktisi maupun akademisi hukum pidana untuk memperoleh pandangan praktis mengenai dampak KUHP baru.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dianalisis dengan analisis kualitatif deskriptif. Analisis ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan dan menguraikan ketentuan dalam KUHP lama dan KUHP baru, kemudian dibandingkan untuk melihat adanya perbedaan yang bersifat paradigmatik. Selanjutnya, penulis melakukan analisis preskriptif, yaitu memberikan penilaian kritis terhadap perubahan tersebut dan merumuskan rekomendasi mengenai dampak serta arah pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

III. Pembahasan

Dengan pengesahan KUHP baru (serangkaian pembaruan legislatif yang mulai diberlakukan/diterbitkan belakangan), terjadi perubahan struktural dan substantif dalam hukum pidana nasional. Perubahan ini bukan sekadar perombakan pasal demi pasal, tetapi juga mencerminkan pergeseran paradigma: pengakuan korporasi sebagai subjek pidana, perluasan opsi sanksi non-penal, adaptasi terhadap kejahatan berbasis teknologi, pengakuan hukum adat (*living law*), sekaligus perubahan filosofi pemidanaan menuju pemulihan dan penghormatan HAM. Di bawah ini dijabarkan masing-masing perubahan dengan penekanan pada implikasi praktis dan kendala implementasinya.

1. Perubahan Substansi KUHP Baru

- a. Pidana korporasi — pengakuan dan tantangan pembuktian

Apa yang berubah: KUHP baru secara eksplisit mengakui korporasi sebagai subjek pertanggungjawaban pidana (*corporate criminal liability*). Ini memindahkan sebagian fokus dari sekadar mengejar individu pelaku ke konteks struktur organisasi — kebijakan

perusahaan, kelalaian institusional, atau model profit-driven yang menimbulkan risiko pidana. (Mukhlis & Sipatuhar, 2024; Yusril dkk., 2025).

Dampak positif: secara normatif, pengakuan ini menutup celah hukum ketika pelaku adalah korporasi yang “bertindak melalui pegawai” sehingga hukuman bisa diarahkan pada badan hukum (denda besar, pembatasan kegiatan, pembubaran, remedial obligations). Ini relevan untuk kejahatan lingkungan, penipuan skala besar, dan tindak pidana ekonomi lain. (Mukhlis & Sipatuhar, 2024).

Hambatan implementasi: studi empiris menunjukkan tantangan utama adalah pembuktian *mens rea* atau unsur kesengajaan/kelalaian yang dapat ditautkan pada keputusan korporasi; identifikasi “otak” korporasi; akses bukti internal; risiko pengalihan sanksi ke pekerja level bawah; serta kapasitas penuntutan (*prosecutorial resources*) untuk menuntut korporasi besar. Praktik peradilan di Indonesia pada tahap awal masih menghadapi masalah pembuktian dan kurangnya guideline teknis untuk menerapkan sanksi korporasi secara efektif. (Riski Yunus et al., 2025; Yusril dkk., 2025).

b. Pidana alternatif — denda, kerja sosial, pidana bersyarat

Apa yang berubah: KUHP baru memperkenalkan (memperluas) sanksi alternatif selain penjara: pidana denda yang lebih fleksibel, kerja sosial (*community service*), dan pidana bersyarat/percobaan. Tujuannya mengurangi overcrowding lembaga pemasyarakatan (*overcapacity*) dan memberi fokus pada reintegrasi sosial. (Taufiq Akbar Al Falah, 2024).

Argumen teoretis & praktik: pidana alternatif selaras dengan tujuan *restorative/reparative justice* — mengarahkan pelaku untuk memulihkan kerugian korban atau berkontribusi kepada masyarakat. Penggunaan kerja sosial dapat lebih cocok untuk pelanggaran ringan/kelas menengah, menghemat biaya negara, sekaligus memberi efek preventif jika dirancang dengan pembinaan. Namun efektivitasnya bergantung pada mekanisme supervisi pelaksanaan, tarif denda yang adil dan kemampuan eksekusi (mis. bagaimana denda dikumpulkan, siapa yang mengawasi kerja sosial). (Taufiq, 2024).

Kendala pelaksanaan: potensi ketimpangan (orang kaya membayar denda dan “menghindari” hukuman nyata), lemahnya lembaga pengawasan untuk kerja sosial, dan konflik antara prinsip punitif tradisional penguasa hukum dengan pendekatan terapeutik. Perlu kerangka evaluasi risiko *recidive* dan standardisasi program kerja sosial. (Taufiq, 2024).

c. Reformulasi delik kesusilaan — antara moral publik dan hak privat

Isi perubahan: KUHP baru menata kembali delik-delik yang menyangkut norma kesusilaan (misal: zina, perbuatan asusila). Reformulasi ini mencoba mengakomodasi nilai sosial-budaya Indonesia, tetapi memunculkan perdebatan hak asasi (privasi, hak atas ekspresi/identitas).

Isu utama: kritik dari akademisi dan organisasi HAM menyoroti potensi kriminalisasi ranah privat dan risiko diskriminasi (terhadap kelompok minoritas seksual, misalnya). Di sisi lain, politisi dan sebagian masyarakat menganggap penegakan norma moral publik perlu untuk menjaga ketertiban sosial. (lihat kritik hukum & kajian akademik).

Dampak praktis: potensi meningkatnya kasus yang memicu intervensi negara terhadap kehidupan privat; beban litigasi terhadap sistem peradilan; serta kemungkinan benturan dengan prinsip non-discrimination di ranah HAM. Penting adanya ukuran bukti, unsur konsensus sosial, serta batasan intervensi negara.

d. Pengaturan kejahatan teknologi — ruang baru dan konflik norma

Perubahan: KUHP baru secara eksplisit memasukkan sejumlah tindak pidana berbasis teknologi (data *theft*, *hacking*, penyebaran konten ilegal, *cyber-fraud*). Ini menandai pengakuan formal terhadap kejahatan siber dalam ranah pidana umum. (Fajriansyah dkk., 2025).

Masalah interoperabilitas hukum: terdapat potensi tumpang tindih antara ketentuan KUHP baru dengan UU sektoral seperti **UU ITE** dan **UU Perlindungan Data Pribadi (PDP)**. Hal ini memunculkan isu kompetensi, asas *lex specialis vs lex generalis*, serta problem harmonisasi hukum. (Fajriansyah dkk., 2025).

Kendala penegakan: bukti elektronik rentan dimanipulasi; kewenangan forensik digital memerlukan kapasitas teknis; kasus lintas batas memerlukan kerja sama internasional (MLAT, mutual legal assistance). Di samping itu terdapat risiko kriminalisasi yang berlebihan terhadap ekspresi online jika formulasi pasal terlalu luas.

e. Pengakuan hukum adat (*living law*) — pluralisme hukum dan syarat pelaksanaan

Isi perubahan: KUHP baru membuka ruang pengakuan terhadap hukum adat (*living law*) sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip HAM dan Pancasila. Ini merupakan langkah pengakuan pluralisme hukum di negara hukum Indonesia. (Christinawati, 2024; Ramadhani, 2024).

Poin penting: pengakuan tidak otomatis menerjemahkan hukum adat menjadi hukum pidana tanpa batas; diperlukan mekanisme integrasi: batasan materil (apa saja yang boleh diatur secara adat), prosedur pengakuan (lembaga adat mana yang sah), dan jaminan perlindungan HAM (mis. larangan hukuman fisik/penindasan).

Tantangan implementasi: disparitas antar daerah (aturan adat sangat beragam), potensi benturan antara hukuman adat dan prinsip due process (pengadilan formal), serta risiko subordinasi kelompok rentan (perempuan, minoritas) jika hukum adat yang diskriminatif diizinkan tanpa pengawasan. Ramadhani (2024) mengidentifikasi kebutuhan regulasi turunan, pembinaan kelembagaan adat, sertifikasi pemuka adat, dan training bagi hakim.

2. Pergeseran Paradigma Pidanaan

a. Dari pembalasan ke pemulihan korban (*restorative justice*)

Transformasi filosofi: salah satu perubahan paling mendasar adalah pergeseran dari paradigma retributif (hukuman sebagai pembalasan) ke paradigma restoratif yang menempatkan pemulihan korban, reintegrasi pelaku, dan reparasi kerugian sebagai tujuan utama pidana ringan sampai menengah. (Riyadi, 2024; Sinambela et al., 2024).

Praktik & bukti: studi empiris di beberapa jenis perkara (misal: narkoba, delik anak, delik ekonomi kecil) menunjukkan bahwa mediasi restoratif dapat menurunkan beban perkara di pengadilan, mempercepat penyelesaian, dan memberi kepuasan korban bila dijalankan dengan prosedur yang benar. Namun, *restorative justice* memerlukan korban yang bersedia berpartisipasi, fasilitator terlatih, dan jaminan bahwa rekonsiliasi tidak menggantikan kebutuhan penegakan hukum terhadap tindakan berbahaya. (Riyansyah & Hutapea, 2025).

Kendala: potensi penekanan berlebihan pada rekonsiliasi di kasus-kasus yang seharusnya memerlukan penegakan publik (misal: kejahatan korporasi, pelanggaran HAM berat); kesenjangan kapasitas lembaga peradilan; serta risiko "*brokered justice*" jika pihak kuat menekan korban untuk berdamai.

Rekomendasi: kriteria *clear-cut* untuk perkara yang layak *restorative process*; pelatihan hakim, jaksa, dan mediator; dokumentasi proses; dan jaminan hak korban (*konseling, restitusi yang enforceable*).

b. Dekolonisasi hukum dari warisan Belanda

Makna historis: KUHP lama (*Wetboek van Strafrecht*) merupakan produk kolonial—banyak norma yang tidak sesuai dengan konteks Indonesia modern. KUHP baru berusaha mendekolonisasi substansi hukum pidana dengan menyesuaikan norma, bahasa, dan nilai yang lebih relevan dengan Pancasila dan kearifan lokal. (Yusril dkk., 2025).

Implikasi: dekolonisasi membawa kebebasan normatif untuk menyesuaikan hukuman, kategori tindak pidana, dan inklusi hukum adat. Namun juga menuntut kehati-hatian agar pembaharuan itu tidak menyertakan nilai-nilai diskriminatif atau melanggar standar HAM internasional. Oleh karena itu, proses legislasi dan harmonisasi diperlukan agar dekolonisasi menjadi modernisasi yang berorientasi HAM.

c. Penekanan pada Hak Asasi Manusia (HAM)

Perubahan norma: KUHP baru memuat ketentuan yang lebih sensitif terhadap HAM: pembatasan hukuman mati (dalam rangka kemungkinan penggantian dengan pidana jangka panjang/alternatif), ketentuan perlindungan kelompok rentan, dan mekanisme pemulihan korban. (analisis umum di literatur).

Tantangan: sinkronisasi KUHP dengan instrumen HAM internasional (mis. ICCPR), dan memastikan bahwa penerapan hukum tidak kembali ke praktik represif—terutama terhadap minoritas. Selain itu diperlukan kapasitas pengadilan untuk menegakkan prinsip-prinsip HAM dalam praktik beracara (mis. perlindungan saksi, kebebasan berekspresi).

d. Pengakuan nilai hukum adat dan kearifan lokal

Sinergi dengan *living law*: pengakuan hukum adat sebagai sumber nilai memberi ruang bagi sanksi sosial yang restoratif dan penyelesaian konflik berbasis komunitas. Hal ini menawarkan alternatif penyelesaian yang lebih

cepat dan kontekstual di banyak wilayah. (Christinawati, 2024; Ramadhani, 2024).

Kendala & syarat: pengakuan harus disertai dengan kontrol HAM, mekanisme verifikasi aturan adat, dan harmonisasi dengan hukum nasional agar tidak muncul diskriminasi atau pelanggaran hak (mis. hukuman adat yang mengerdilkan hak perempuan).

KUHP baru membuka peluang perubahan paradigma besar: memperluas subjek hukum pidana, memberi opsi hukuman yang lebih manusiawi, mengenali pluralisme hukum, dan menyesuaikan hukum pidana dengan tantangan digital. Namun implementasi menentukan apakah perubahan itu menjadi kemajuan substantif atau sekadar perubahan bahasa hukum. Oleh karena itu, rekomendasi operasional di atas penting untuk diterapkan cepat, terukur, dan diawasi oleh publik serta komunitas akademik.

Dampak terhadap Sistem Peradilan dan Sistem Hukum Pidana

Dengan berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026, terjadi perubahan mendasar pada sistem hukum pidana Indonesia. Secara prinsip terdapat kombinasi sistem hukum pidana perundang-undangan (*statute criminal law system*) dan sistem hukum pidana yang hidup dalam masyarakat (*living criminal law system*). (Nugraha et al., 2025)

Pasal 1 ayat (1) KUHP Baru menegaskan asas legalitas yang menjadi landasan sistem pidana tertulis, sedangkan Pasal 2 ayat (1) KUHP Baru mengakui keberlakuan "hukum yang hidup dalam masyarakat", yaitu hukum adat dan nilai sosial sebagai sumber hukum pidana yang sah meski tidak tertulis. Hal ini berarti bahwa sistem hukum pidana Indonesia kini tidak hanya didasarkan pada hukum tertulis tapi juga hukum tidak tertulis yang berlaku dan berkembang di masyarakat. Sistem peradilan pidana yang baru harus mampu mengakomodasi kedua sumber hukum tersebut. Ini berimplikasi pada perubahan pola pikir dan tugas fungsi peradilan yang kini tidak hanya menerapkan hukum tertulis secara ketat tetapi juga mempertimbangkan norma-norma hukum adat. Sistem peradilan pidana harus lebih adaptif dan inklusif terhadap keberagaman hukum yang ada di masyarakat. Namun, ini menimbulkan tantangan praktis karena hukum yang hidup dalam masyarakat bersifat tidak tertulis, sulit untuk didefinisikan, dipahami, dan diterapkan secara konsisten. Oleh karena itu, diperlukan pedoman dan standar interpretasi yang jelas bagi aparat penegak hukum dan hakim agar dapat menerapkan hukum adat secara tepat dan adil.

Sistem peradilan pidana Indonesia juga menghadapi kebutuhan harmonisasi KUHP baru dengan KUHP yang masih digunakan untuk prosedur peradilan pidana. KUHP yang sudah lama perlu disesuaikan agar sejalan dengan paradigma KUHP baru yang lebih modern dan berkeadilan sosial. (Nugraha et al., 2025)

Dampak terhadap Aparat Penegak Hukum

Perubahan paradigma KUHP baru menuntut aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, advokat) berubah dari pola pikir legalistik-formal (hanya hukum tertulis dan strict legalism) menuju pola pikir yuridis-koheren yang mengintegrasikan hukum

tertulis dan hukum hidup di masyarakat. Aparat harus mampu memahami dan menerapkan dua sumber hukum sekaligus dalam penegakan hukum.

Dalam penerapan hukum tertulis, aparat penegak hukum masih mengacu pada KUHP dan peraturan terkait lainnya. Namun, dalam menjalankan hukum hidup dalam masyarakat (*living criminal law*), muncul kendala kelembagaan dan kewenangan karena belum ada pedoman resmi dan mekanisme yang jelas bagi aparat dalam menindak tindak pidana adat. (Sriwidodo, 2020)

Akibatnya, aparat menghadapi risiko tindakan hukum yang cacat atau tidak absah jika tidak memahami dan menerapkan hukum yang hidup tersebut dengan benar. Oleh karenanya diperlukan pelatihan, sosialisasi, serta perubahan mindset yang besar bagi semua aparat terkait agar mampu menjalankan fungsi penegakan hukum yang bersifat ganda ini dengan efektif.

Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Sistem hukum pidana Indonesia kini menjadi gabungan antara hukum pidana tertulis dan hukum adat yang hidup di masyarakat. Sistem peradilan pidana harus menyesuaikan diri dengan paradigma ini.
2. Aparat penegak hukum perlu meninggalkan pola pikir legalistik-formal semata dan mulai mengadopsi pola pikir yang mengintegrasikan hukum tertulis dan hukum sosial adat.
3. Terdapat kendala yuridis praktis berupa minimnya pedoman, standar, dan mekanisme bagi aparat untuk menggunakan hukum adat sebagai dasar penegakan hukum.
4. Diperlukan periode adaptasi yang cukup untuk memberikan pelatihan dan sosialisasi intensif kepada aparat.
5. Penting segera disusun pedoman penerapan hukum yang hidup dalam masyarakat agar aparat dan sistem peradilan memiliki acuan yang jelas.

Kebutuhan Pelatihan Aparat Penegak Hukum KUHP Baru

Implementasi KUHP baru yang mulai berlaku nasional pada Januari 2026 membawa perubahan mendasar dalam sistem hukum pidana Indonesia. Oleh karena itu, tuntutan terhadap peningkatan kapasitas dan pemahaman aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, dan advokat) terhadap ketentuan baru menjadi sangat penting. (Sriwidodo, 2020)

Pentingnya Pelatihan

1. Pemahaman Pedoman Pidanaan
 - KUHP baru mengatur pedoman pidana yang memberi arah jelas kepada hakim dalam menjatuhkan pidana. Agar pedoman ini dapat diterapkan optimal, aparat perlu pelatihan untuk memahami faktor-faktor yang menjadi pertimbangan pidana, seperti motif, sikap batin pelaku, dampak terhadap korban, serta nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. (Nasution et al., 2024)
 - Pelatihan ini penting agar aparat dapat menghindari disparitas putusan yang selama ini menjadi persoalan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.
2. Penguasaan Paradigma Baru Hukum Pidana
 - KUHP baru mengadopsi paradigma yang lebih restoratif dan humanis, mengurangi pendekatan represif semata. Aparat perlu dibekali pelatihan agar

mampu menerapkan prinsip pemulihan sosial, rehabilitasi, dan perlindungan hak asasi manusia dalam praktik penegakan hukum.(Fajriansyah et al., 2025)

3. Sosialisasi dan Harmonisasi Regulasi
 - KUHP baru membutuhkan harmonisasi dengan aturan pelaksana dan KUHP yang berlaku, sehingga perlu pelatihan terpadu bagi aparat agar sistem peradilan pidana tidak terjadi multitafsir dan fragmentasi hukum.
4. Profesionalisme dan Kemandirian Aparat
 - Pelatihan bertujuan meningkatkan profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas aparat penegak hukum sekaligus memastikan mereka dapat bekerja secara independen namun bertanggung jawab.

Contoh Program Pelatihan

- *Training of Facilitator (ToF)* Implementasi KUHP telah dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum Kementerian Hukum dengan metode blended learning meliputi pemahaman substansi KUHP baru dan strategi implementasi di lapangan.
- Program pelatihan ini menyasar pejabat fungsional hukum dan peradilan yang menjadi fasilitator sosialisasi kepada masyarakat dan jajaran aparat lain.

Penyesuaian di pengadilan terkait pidana alternatif

- Penyesuaian di pengadilan terkait penerapan pidana alternatif dalam KUHP baru sangat penting dan berdampak pada paradigma baru hukum pidana Indonesia. KUHP Nomor 1 Tahun 2023 memperkenalkan pidana alternatif seperti pidana pengawasan dan pidana kerja sosial sebagai bagian dari pidana pokok, yang menjadi solusi atas masalah over kapasitas lembaga pemasyarakatan dan bertujuan memberikan pendekatan hukum yang lebih restoratif dan humanis dibandingkan pendekatan represif KUHP lama.(Allison Dara Dharmawan & Nadira Karisma Ramadanti, 2024)
- Dalam praktik pengadilan, hakim kini memiliki kewenangan untuk menjatuhkan pidana kerja sosial sebagai alternatif hukuman bagi pelaku tindak pidana dengan ancaman di bawah lima tahun atau vonis maksimal enam bulan, atau denda kategori tertentu. Sebelum menjatuhkan pidana alternatif, hakim wajib mempertimbangkan faktor-faktor seperti pengakuan terdakwa, kemampuan bekerja, persetujuan pelaku, riwayat sosial, keselamatan kerja, agama, serta kemampuan membayar denda. Penyesuaian ini menuntut sistem pengadilan menyediakan fasilitas umum yang mendukung pelaksanaan pidana kerja sosial seperti rumah sakit atau panti asuhan yang tidak bersifat komersial.
- Penyesuaian tersebut juga mencerminkan perubahan paradigma pemidanaan dari sekadar pemberian efek jera menjadi pemidanaan yang bersifat korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Hal ini memungkinkan pengadilan untuk menimbang aspek sosial dan humanis dalam menjatuhkan vonis, serta meminimalisasi efek buruk pidana penjara seperti prisonisasi dan residivisme.
- Secara kelembagaan, pengadilan perlu menyiapkan mekanisme dan prosedur yang jelas terkait implementasi pidana alternatif. Hal ini termasuk pelatihan aparat peradilan agar dapat memahami substansi hukum pidana baru dan melakukan penegakan hukum dengan prinsip keadilan restoratif. Sistem administrasi pengadilan juga harus menyesuaikan untuk memastikan pidana

alternatif dapat terlaksana sesuai ketentuan, termasuk pengawasan pelaksanaan pidana pengawasan dan kerja sosial.

- Dengan penyesuaian ini, sistem peradilan pidana di Indonesia diharapkan lebih manusiawi, efektif, dan mampu mengatasi isu sistemik seperti over kapasitas lapas serta mendukung reintegrasi sosial pelaku ke masyarakat.

Harmonisasi dengan undang-undang sektoral (UU ITE, UU Narkotika, UU KPK)

Harmonisasi KUHP baru dengan undang-undang sektoral seperti UU ITE, UU Narkotika, dan UU KPK menjadi langkah krusial agar sistem hukum pidana nasional tetap konsisten dan efektif. KUHP Nomor 1 Tahun 2023 mengamanatkan penyesuaian ketentuan pidana dalam regulasi sektoral tersebut sesuai dengan paradigma baru KUHP, termasuk penggunaan istilah "tindak pidana" menggantikan "kejahatan" dan "pelanggaran," serta pembatasan jenis dan kategori pidana yang dapat dikenakan. (Rizki et al., 2025)

Penyesuaian ini bertujuan menyelaraskan sanksi pidana, batasan ancaman hukuman, dan mekanisme penegakan hukum agar tak terjadi tumpang tindih atau disharmoni norma. Misalnya, pidana dalam UU ITE, UU Narkotika, dan UU KPK harus disesuaikan agar pengenaan sanksi, prosedur, dan jenis pidananya sejalan dengan sistem KUHP baru yang mengutamakan keadilan restoratif dan rehabilitatif. Pemerintah sedang menyusun RUU Penyesuaian Pidana berdasarkan mandat Pasal 613 dan 615 UU KUHP untuk mengharmonisasikan aturan pidana di berbagai undang-undang sektoral tersebut. RUU ini akan mengatur agar jenis pidana dan ketentuan pidana di luar KUHP tetap mengikuti sistematika KUHP sebagai induknya, tanpa menghilangkan kewenangan lembaga khusus seperti KPK dalam memberantas korupsi atau BNN dalam penanganan narkotika. Pendekatan ini meningkatkan kepastian hukum dan meminimalkan konflik norma antarundang-undang.

Selain harmonisasi materiil, harmonisasi ini juga mencakup penyusunan ketentuan teknis dan prosedural sehingga penegakan hukum di pengadilan dan aparat penegak hukum dapat berjalan sinergis dan responsif terhadap perkembangan hukum pidana modern dan hak asasi manusia.

Dengan harmonisasi yang baik, KUHP baru dan undang-undang sektoral dapat mendukung sistem peradilan pidana yang terpadu, berkeadilan, efektif, dan adaptif terhadap tantangan kejahatan masa kini.

Pembaruan kurikulum pendidikan hukum

Pembaruan kurikulum pendidikan hukum untuk artikel berjudul "Perubahan Paradigma Hukum Pidana Indonesia: Analisis KUHP Baru dan Dampaknya" dapat mempertimbangkan beberapa aspek berikut:

1. Tidak ada perubahan substansial dalam kurikulum hukum nasional pada tahun 2025 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2025. Kurikulum yang digunakan tetap Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka, dengan penekanan pada pembelajaran mendalam dan penguatan kompetensi sesuai kebutuhan zaman tanpa perubahan struktur kurikulum yang signifikan. (Allison Dara Dharmawan & Nadira Karisma Ramadanti, 2024)

2. Untuk mengakomodasi pembaruan paradigma hukum pidana Indonesia yang diwakili oleh KUHP Baru, kurikulum pendidikan hukum perlu mengintegrasikan konten tentang:
 - Prinsip-prinsip dan asas-asas hukum pidana dalam KUHP Baru, termasuk pergeseran paradigma dari sistem yang represif menuju pendekatan yang lebih humanis, restoratif, dan berbasis perlindungan hak asasi manusia.
 - Implikasi KUHP Baru terhadap praktik hukum, termasuk penerapan alternatif hukuman seperti kerja sosial dan rehabilitasi serta pengakuan kejahatan modern seperti kekerasan seksual dan kejahatan terorganisir.(Allison Dara Dharmawan & Nadira Karisma Ramadanti, 2024)
 - Analisis kritis tentang tantangan yuridis dan implementasi KUHP Baru yang sedang berlangsung, dengan pendekatan analisis yuridis normatif dan perbandingan hukum.
 - Peran pendidikan hukum dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mampu memahami dinamika perubahan hukum pidana nasional dan konsekuensi sosialnya.(Lestari et al., 2024)
3. Pendekatan pembelajaran yang direkomendasikan adalah pembelajaran mendalam (*deep learning*) yang menekankan ketajaman analisis, integrasi teori dan praktik, serta pengembangan kompetensi berpikir kritis dan argumentasi hukum melalui studi kasus dari KUHP Baru.
4. Kurikulum juga harus mendukung pengembangan *soft skills* seperti kemampuan berkomunikasi, negosiasi, dan penyelesaian masalah hukum secara humanis dan restoratif, sejalan dengan paradigma baru KUHP.

Tantangan dan Risiko Implementasi

Risiko kriminalisasi kebebasan berekspresi

Risiko kriminalisasi kebebasan berekspresi dalam konteks perubahan paradigma hukum pidana Indonesia, khususnya terkait KUHP baru, sangat nyata dan menjadi isu kritis. KUHP baru tersebut, meskipun ditujukan untuk pembaruan hukum pidana yang lebih modern dan berkeadilan, tetap memuat sejumlah pasal yang berpotensi mengkriminalisasi kebebasan berekspresi warga negara.(Adi Sutiyoso et al., 2024) Ketentuan-ketentuan dalam KUHP baru mengandung pasal-pasal penghinaan terhadap presiden, pemerintah, lembaga negara, dan kekuasaan negara yang secara substansial mirip dengan pasal-pasal dalam KUHP lama bernuansa kolonial. Pasal-pasal tersebut berpotensi membungkam kritik dan ekspresi warga negara karena ancaman pidana berupa penjara atau denda jika dianggap menghina pihak-pihak tersebut. Hal ini bisa menimbulkan efek mengekang ruang demokrasi dan kebebasan berpendapat yang sejatinya dijamin oleh UUD 1945 dan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM).

Selain itu, pembatasan kebebasan berekspresi yang tertuang dalam Rancangan KUHP (RKUHP) sering tidak selaras dengan semangat demokrasi dan perlindungan HAM. Ketentuan yang digunakan untuk mengkriminalisasi ekspresi politik, kritik

sosial, atau kebebasan pers justru dapat menimbulkan ketakutan dan intimidasi, seperti kasus-kasus kriminalisasi yang telah terjadi pada aktivis atau advokat yang mengkritik pemerintah. Hal ini berpotensi mencederai prinsip negara demokrasi yang terbuka terhadap kritik dan perlindungan hak berpendapat.

Secara singkat, risiko tersebut meliputi:

- *Criminalization of expression that criticizes or is perceived as "disrespectful" towards state authorities or institutions.*
- *Threatening democratic participation by silencing dissent and criticism.*
- *Conflicts between criminal law provisions and constitutional rights on freedom of expression.*
- *Potential revival of colonial-era restrictions on expression under a modern legal guise.*
- *Legal provisions that could intimidate journalists and activists, reducing freedom of the press and civic engagement.*

Untuk memitigasi risiko ini, pembaharuan KUHP harus dilakukan dengan landasan kuat pada konstitusi dan HAM, mematuhi prinsip-prinsip keadilan dan demokrasi, serta menghindari kriminalisasi yang bersifat represif terhadap kebebasan berekspresi.

Multitafsir pada pasal kesusilaan

Multitafsir pada pasal kesusilaan dalam artikel berjudul "Perubahan Paradigma Hukum Pidana Indonesia: Analisis KUHP Baru dan Dampaknya" menunjukkan bahwa ketentuan mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan kesusilaan cenderung sangat lentur dan rawan penafsiran yang berbeda-beda.

Ketidaktepastian dan Multitafsir dalam Pasal Kesusilaan

Pasal-pasal yang mengatur tindak pidana kesusilaan, seperti pasal 281 KUHP dan pasal-pasal terkait dalam KUHP baru, memiliki definisi yang tidak tegas dan cenderung multitafsir. Frasa seperti "merusak kesusilaan" sering tidak diberikan definisi yang rinci dan spesifik, menyebabkan adanya ketidakjelasan dalam interpretasi, baik di tingkat penegakan hukum maupun pengadilan.

Implikasi dari Ketidakjelasan Penafsiran

Ketidakjelasan ini berdampak besar terhadap keadilan, karena hakim dan aparat penegak hukum dapat berbeda dalam menafsirkan apa yang termasuk dalam kategori "melanggar kesusilaan". Akibatnya, dapat terjadi pengekangan terhadap ekspresi atau perilaku tertentu yang sebenarnya tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat, serta berpotensi menimbulkan kriminalisasi yang tidak sesuai dengan niat awal pembuat undang-undang.

Contoh Konkret dan Dampaknya

Contoh kasus Baiq Nuril menunjukkan bahwa definisi yang samar dan multitafsir dapat berujung pada penjatuhan hukuman terhadap korban kekerasan seksual karena viralnya rekaman percakapan, yang dipandang sebagai pelanggaran kesusilaan tanpa penjelasan yang jelas mengenai batas-batasnya. Begitu pula, pasal lain terkait kesusilaan di muka umum, seperti dalam KUHP baru, menimbulkan kekhawatiran bahwa interpretasi subjektif dan situasional dapat digunakan secara berbeda oleh aparat penegak hukum.

Upaya Mengatasi Multitafsir

Diperlukan harmonisasi dan klarifikasi definisi dalam regulasi yang mengatur tindak pidana kesusilaan agar tidak lagi multitafsir dan tetap menghormati prinsip

kebebasan berpendapat dan HAM. Penyusunan standar interpretasi yang jelas dan konsisten akan membantu mengurangi risiko kriminalisasi yang tidak adil dan meningkatkan keadilan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Resistensi masyarakat sipil terhadap pasal kontroversial

Resistensi masyarakat sipil terhadap pasal kontroversial dalam KUHP baru sangat kuat dan meluas. Masyarakat sipil, termasuk organisasi non-pemerintah, akademisi, dan aktivis HAM, menolak sejumlah pasal yang dianggap mengancam ruang demokrasi dan kebebasan berpendapat.

Alasan Resistensi

- Banyak pasal, seperti pasal penghinaan kepada presiden/wakil presiden, dianggap dapat membatasi kritik sah terhadap pemerintah dan kepala negara secara berlebihan.
- Pasal tentang demonstrasi tanpa pemberitahuan, yang memberi ancaman pidana dan denda, dipandang sebagai kemunduran demokrasi karena mengkriminalisasi hak menyampaikan pendapat di muka umum.
- Ketidakjelasan dan multitafsir pada beberapa pasal menimbulkan kekhawatiran akan adanya kriminalisasi yang tidak adil dan mengekang kebebasan sipil.
- Kritik juga diarahkan pada proses legislasi yang dianggap minim partisipasi publik dan kurang melibatkan kelompok-kelompok masyarakat yang relevan sehingga substansi pasal kontroversial tidak mengalami perbaikan berarti.

Bentuk dan Dampak Resistensi

- Penolakan formal dilakukan oleh koalisi masyarakat sipil dengan menyuarakan kekhawatiran dalam diskusi publik, konsolidasi dan advokasi hukum.
- Aksi demonstrasi dan kritik publik menuntut revisi pasal-pasal bermasalah.
- Organisasi HAM bahkan mengancam akan melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan pasal-pasal yang dinilai melanggar HAM dan kebebasan sipil.
- Kekhawatiran terbesar adalah pasal-pasal tersebut dapat digunakan untuk mengekang suara kritis, termasuk aktivis, jurnalis, buruh, dan mahasiswa yang menyuarakan aspirasi mereka.

Secara keseluruhan, resistensi masyarakat sipil menandakan krisis kepercayaan pada rancangan KUHP baru dan kebutuhan mendesak untuk dialog, revisi, dan partisipasi yang lebih luas dalam pembentukan hukum pidana yang berkeadilan dan demokratis.

Biaya dan waktu sosialisasi KUHP baru

Biaya dan waktu sosialisasi KUHP baru di Indonesia membutuhkan komitmen dan sumber daya yang cukup besar, mengingat luasnya cakupan perubahan paradigma hukum pidana yang disosialisasikan. Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Komunikasi dan Informatika secara aktif menggelar sosialisasi sejak tahun 2023 sampai mendekati penerapan KUHP baru pada 2 Januari 2026. Sosialisasi dilakukan secara masif dan bertahap, melibatkan berbagai elemen masyarakat seperti aparat penegak hukum, akademisi, pelajar, dan masyarakat umum dengan metode seminar, webinar, pelatihan, dan pendekatan interaktif seperti Community of Practice (COP). Proses sosialisasi ini bertujuan agar penerapan KUHP baru berjalan efektif dan masyarakat luas memahami nilai-nilai

hukum pidana yang lebih modern dan berkeadilan. Biaya yang diperlukan mencakup pendanaan untuk penyelenggaraan acara, pengadaan materi edukasi, pelibatan narasumber ahli, serta media komunikasi publik.

Mengenai perlunya evaluasi berkala dalam penerapan KUHP baru, hal ini sangat krusial untuk memastikan implementasi hukum pidana berjalan sesuai dengan tujuan perubahan paradigma, yaitu sistem hukum yang manusiawi dan berkeadilan. Evaluasi berkala dapat mengidentifikasi hambatan, ketidaksesuaian pasal dengan perkembangan sosial dan HAM, serta multitafsir yang mungkin muncul pada penerapan pasal-pasal terbaru. Evaluasi juga memungkinkan revisi dan penyempurnaan regulasi secara berkelanjutan sehingga KUHP baru dapat menjawab tantangan hukum dan sosial di masyarakat secara efektif. Melibatkan berbagai lembaga terkait dan masyarakat sipil sebagai partisipan evaluasi akan memperkuat legitimasi dan kualitas hukum pidana yang diberlakukan.

IV. Simpulan dan Saran

Kesimpulan

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membawa perubahan mendasar dalam sistem hukum pidana Indonesia. KUHP baru ini menggantikan KUHP lama warisan kolonial dan mencerminkan pergeseran paradigma dari pendekatan pembalasan (retributif) menjadi pendekatan restoratif yang lebih humanistik, dengan penekanan pada keadilan sosial, pemulihan korban, dan reintegrasi pelaku ke masyarakat. KUHP baru juga mengakui keberlakuan hukum adat (living law), memperluas subjek hukum pidana termasuk korporasi, serta menghadirkan variasi sanksi pidana yang lebih fleksibel seperti pidana alternatif (denda, kerja sosial, pidana bersyarat). Namun, implementasi perubahan ini dihadapkan pada berbagai tantangan seperti kesiapan aparat penegak hukum, harmonisasi regulasi, dan penerimaan masyarakat terhadap norma baru. Oleh karena itu, diperlukan strategi implementasi yang komprehensif, pelatihan aparat, harmonisasi dengan undang-undang sektoral, serta pedoman jelas untuk penerapan hukum adat agar perubahan paradigma ini efektif dan berkelanjutan serta mendukung pembaruan hukum nasional yang berkeadilan.

Saran

Implementasi KUHP baru menuntut perubahan paradigma bagi aparat penegak hukum dari pola pikir legalistik-formal menuju pendekatan yang mengintegrasikan hukum tertulis dengan hukum adat yang hidup di masyarakat. Diperlukan pedoman penerapan hukum adat yang jelas serta pelatihan intensif bagi aparat penegak hukum agar dapat memahami dan melaksanakan substansi KUHP baru dengan prinsip keadilan restoratif dan humanis. Harmonisasi KUHP baru dengan undang-undang sektoral harus segera dilakukan untuk menghindari tumpang tindih norma hukum dan memastikan sistem peradilan pidana yang terpadu dan efektif. Selain itu, pembaruan kurikulum pendidikan hukum perlu memuat materi tentang paradigma dan implementasi KUHP baru agar generasi ahli hukum berikutnya siap menghadapi dinamika perubahan. Keseluruhan upaya ini bertujuan agar KUHP baru tidak hanya menjadi dokumen hukum semata, tetapi juga mampu membawa

perubahan substantif bagi sistem hukum pidana Indonesia yang lebih berkeadilan, responsif, dan manusiawi.

V. Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan bimbingan-Nya sehingga penelitian berjudul “Perubahan Paradigma Hukum Pidana Indonesia: Analisis KUHP Baru dan Dampaknya” dapat diselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para dosen, pembimbing, dan akademisi yang telah memberikan arahan serta masukan konstruktif selama proses penelitian. Penghargaan turut diberikan kepada rekan sejawat dan praktisi hukum yang berkontribusi melalui diskusi dan pandangan kritis mengenai implementasi KUHP baru. Tidak lupa, penulis berterima kasih kepada keluarga dan sahabat atas dukungan moral dan motivasi yang diberikan. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum pidana di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Adi Sutiyoso, Daffa Athaillah maulana, & Edmond Wangtri Putra. (2024). Quo Vadis RKUHP: Polemik Tindak Pidana Penghinaan Presiden, Lembaga Negara, dan Pemerintah dalam Perspektif Pidana, Konstitusi, dan Hak Asasi Manusia. *Jurist-Diction*, 7(3), 393–418. <https://doi.org/10.20473/jd.v7i3.56127>
- Adinda, D., Salam, A., Ramadhan, A., Narendra, A., Anasti, M., & Yanto, J. (2024). Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 12–25. <https://doi.org/10.71153/wathan.v1i1.16>
- Al Falah, T. A. (2024). Analisis Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Jangka Pendek: Perspektif KUHP Baru Indonesia. *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 4(2).
- Allison Dara Dharmawan, & Nadira Karisma Ramadanti. (2024). Pidana Alternatif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kaitannya dengan Tujuan Pemidanaan. *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik*, 1(4), 85–92. <https://doi.org/10.62383/presidensial.v1i4.197>
- Arum, S. K. K., & Maulidah, K. (2025). Pembaruan Hukum Pidana Melalui Penerapan Prinsip Insignifikansi: Kajian dalam KUHP Baru Indonesia. *Jurnal Hukum Ekualitas*, 1(1), 57–69. <https://doi.org/10.56607/73krj443>
- Christinawati, A. D. (2024). Living Law dalam KUHP Indonesia Perspektif Hukum Adat dan Dampaknya terhadap Penegakan Hukum. *Civilia: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(2).
- Fajriansyah, A., Adelina, R., & Panggabean, M. L. (2025). *Jurnal Hukum Mimbar Justitia (JHMJ) Reformasi Hukum Pidana Di Era Digital : Analisis Terhadap KUHP Baru Criminal Law Reform In The Digital Era : An Analysis Of The New Indonesian Penal Code*. 11(1), 218–230.
- Irza, M. Y., & others. (2025). Paradigma Modern KUHP Nasional Terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Sektor Swasta dan Korporasi. *Journal Evidence Of Law*, 3(1).
- Lestari, S. E., Tanuwijaya, F., Nggeboe, F., Hosnah, A., Yuherawan, D. S. B., & Soraya, J. (2024). Perubahan Sistem dan Praktik Hukum Pidana Indonesia Sebagai Akibat Berlakunya KUHP Baru. *Prosiding Seminar Hukum Aktual*, 494–507.
- Mukhlis, R., & Sipatuhar, C. M. R. (2024). Eksistensi Korporasi Sebagai Subjek Hukum dalam Pertanggungjawaban Pidana dalam KUHP Baru. *Jurnal Hukum Das Sollen*, 9(2).
- Nadianti, E., & Ali Kusumo, B. (2025). Politik Hukum Pidana dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional: Analisis terhadap KUHP Baru Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(4), 10. <https://doi.org/10.47134/ijl.v2i4.4135>
- Nasution, M. I., Ali, M., & Lubis, F. (2024). Pembaruan Sistem Pemidanaan di Indonesia: Kajian Literatur atas KUHP Baru. *Judge: Jurnal Hukum*, 05(01), 16–23.
- Nissa, K., Fathonah, R., & Shafira, M. (2025). *Rekonstruksi Keadilan dalam Hukum Pidana : Tinjauan Filosofis terhadap Politik Hukum dalam KUHP Baru dan Dampaknya pada Sistem Pemidanaan*. 5085–5092.
- Nugraha, R. S., Rohaedi, E., Kusnadi, N., & Abid, A. (2025). Transformasi Sistem Hukum Pidana di Indonesia : Perbandingan Komprehensif antara KUHP Lama dan KUHP Baru. *Reformasi Hukum*, 29(1), 1–21.
- Riyansyah, & Hutapea, S. A. (2025). Efektivitas Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia. *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Faculty of Law – Universitas PGRI Madiun

5(1).

Rizki, A., Siregar, R. A., & Indonesia, U. K. (2025). *Jurnal Hukum Mimbar Justitia (JHMJ) Tantangan Perubahan Dan Perkembangan KUHP Baru di Indonesia Challenges Of Change And Development Of The New Criminal Code in Indonesia Pendahuluan Latar Belakang*. 11(1), 205–217.

Sani, A. (2024). *Jurnal Fakta Hukum Tinjauan Yuridis terhadap Pasal Kontroversial tentang Perzinaan*. 2, 103–113.

Sawung, D. A., & others. (2024). Paradigma Baru Tindak Pidana Korupsi dalam KUHP Nasional. *Jurnal Suara Keadilan*, 21(1).

Sriwidodo, J. (2020). *Komponen Dalam Sistem Peradilan Pidana*.

Yunus, R., Moonti, R. M., Martam, N. K., & Kasim, M. A. (2025). Analisis Penegakan Hukum Pidana terhadap Kejahatan Korporasi. *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 5(1).